

TATA TERTIB DAN TATA KRAMA SISWA SMA NEGERI 4 PANGKALPINANG

PENDAHULUAN

Tata tertib SMA Negeri 4 adalah Ketentuan atau aturan kegiatan sehari – hari yang disusun berdasarkan ketentuan yang ditentukan oleh kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berisi hak , kewajiban , larangan dan sanksi bagi siswa siswi SMA Negei 4 Pangkalpnang

Pengertian

SMA Negeri 4 Pangkalpinang adalah sekolah menengah atas , terletak di jalan A Hundani Gabek I Pangkalpinang

1. Lingkungan SMA Negeri 4 Pangkalpinang adalah
 - ✓ Area dalam sekolah
 - ✓ Area Luar sekolah dalam radius 200 M persegi
 - ✓ Area saat siswa berada bersama guru dan pegawai , dimanapun berada
2. Tata tertib adalah peraturan yang dibuat secara tertulis dan mengikat peserta didik , meliputi hak, kewajiban dan larangan , serta menjadi jati diri peserta didik SMA Negeri 4 Pangkalpinang
3. Tata Krama adalah adab pergaulan dan tingkah laku serta tutur kata yang berdasarkan norma agama dan norma yang berlaku dalam masyarakat sesuai Pancasila serta menjadi jati diri Peserta didik SMA 4 Pangkalpinang
4. Tata tertib dan tata karma disusun berdasarkan
 - Nilai ketakwaan
 - Adab dan pergaulan
 - Kesopanan dalam menunjukkan jati diri sebagai pelajar
 - Kesantunan dalam bertutur kata
5. Tata tertib dan tata krama ini dimaksud sebagai pedoman terutama bagi peserta didik dalam bertindak , berucap serta berbusana saat beraktivitas di sekolah maupun diluar sekolah
6. Tata tertib dan tata krama ini sebagai penilaian sikap dan menjadin syarat pertama penentuan kriteria kenaikan kelas
7. Pedoman Tata tertib dan tata krama wajib ditaati oleh seluruh peserta didik , dibawah pengawasan seluruh guru dan peghawai
8. Pelanggaran Tata tertib dan tata krama ini menjadi catatan pelanggaran dan dihitung sebagai poin pelanggaran(rentang nilai point adalah 2-100) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Rentang nilai 02 – 29 : Pembinaan oleh wali kelas dan BK
 - Rentang nilai 30 – 50 : Panggilan Kepada Orang Tua , untuk pembinaan , melalui Konferensi Kasus Yang pertama
 - Rentang nilai 51 –80 : Panggilan Kepada Orang Tua , untuk pembinaan , melalui Konferensi Kasus Yang kedua
 - Rentang nilai 81 –99 : Panggilan Kepada Orang Tua , untuk pembinaan , melalui Konferensi Kasus, untuk menindak lanjuti hasil konferensi kasus yang kedua
 - Nilai 100 : Buat Pernyataan Pengunduran diri

Tujuan dan Fungsi

Tujuan disusunnya pedoman dan tata tertib dan tata krama ini adalah :

1. Untuk mewujudkan masyarakat sekolah yang kondusif, disiplin, rapi, bersih, sehat, aman , berkarakter dan berintegritas
2. Untuk produktivitas dan kinerja warga sekolah
3. Menjadi alat ukur pembninaan siswa

Fungsi disusunnya pedoman dan tata tertib dan tata krama ini adalah :

1. Menjadi alat bantu dalam mengantisipasi dan meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh siswa
2. Sebagai alat untuk menginventarisir pelanggaran atau penyimpangan perilaku siswa
3. Sebagai alat monitoring terhadap kendala dan hambatan dalam menegakkan peraturan sekolah

Implementasi

Pelaksanaan pedoman dan tata tertib serta Tata krama ini di impelementasikan oleh peserta didik dengan beberapa cara :

1. Peserta didik dan orangtuanya membaca , memahami dan bersedia mengimplementasikan tata tertib dan tata krama ini dengan baik
2. Orang tua bertanggungjawab secara sadar dan ikhlas menyiapkan kebutuhan personal dan kebutuhan operasional sekolah anaknya dengan tepat
3. Orang tua turut mengawasi model/cara berbusana , perilaku dan cara bertutur kata anaknya agar sesuai dengan tata tertib dan tata krama yang berlaku disekolah
4. Peserta didik bertanggungjawab secara sadar , ikhlas dan bersungguh – sungguh melaksanakan tata tertib dan tata krama setiap hari
5. Orang tua bersedia memenuhi panggilan untuk hadir disekolah baik panggilan secara lisan maupun tertulis , manakala anaknya telah melanggar tata tertib dan tata krama sekolah
6. Bahwa catatan pelanggaran tatatertib dan tata krama ini akan di konversikan sebagai penilaian sikap , serta menjadi penentuan pertama siswa tinggak kelas atau naik kelas , lulus atau tidak lulus

HAK DAN KEWAJIBAN

Setiap siswa SMA Negeri 4 Pangkalpinang berhak :

1. Memperoleh pengajaran dan pendidikan yang baik.
2. Mendapatkan perlakuan yang baik dari seluruh warga sekolah.
3. Mendapatkan pelayanan secara adil dan baik dari guru dan tenaga kependidikan di sekolah.
4. Memperoleh rasa aman dan nyaman selama berada dilingkungan sekolah.
5. Mengikuti kegiatan pengembangan diri dan prestasi baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.
6. Berekreasi, berpendapat dan mengaktualisasikan diri sesuai dengan tata tertib sekolah yang berlaku.
7. Melakukan kegiatan berdasarkan program organisasi-organisasi siswa yang ada di sekolah.
8. Menggunakan sarana dan prasarana sekolah sesuai dengan peruntukannya.

Setiap siswa SMA Negeri 4 Pangkalpinang wajib :

1. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut
2. Menghargai dan menghormati agama dan peribadatan yang dianut guru, karyawan , teman atau orang lain yang bertamu ke SM Negeri 4 Pangkalpinang
3. Bersikap hormat, sopan dan santun terhadap guru , karyawan , teman dan tamu sekolah
4. Menjunjung tinggi nama baik sekolah , nilai persatuan dan kesatuan serta nilai budaya yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

BAB I KETENTUAN UMUM

1. Sekolah dimulai pukul 07.00 WIB dan diakhiri pukul 16.00 WIB kecuali pada hari Jumat pukul 11.00 WIB dan pada pukul 13.30 WIB seluruh siswa dan guru kembali kesekolah untuk melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler (Ekskul) oleh karenanya seluruh siswa harus hadir di sekolah 10 menit sebelum pelajaran dimulai.
2. Jika terdapat pelajaran tambahan dan kegiatan ekstrakurikuler diluar jam wajib yang telah ditentukan dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan .
3. Sebelum pelajaran dimulai, kelas sudah dalam keadaan bersih dan rapi serta semua alat yang diperlukan dalam kegiatan belajar telah tersedia.
4. Kebersihan, kerapian dan keindahan kelas serta peralatan kelas dilaksanakan oleh piket kelas pada hari yang bersangkutan.
5. Piket kelas disusun oleh ketua kelas dengan diketahui wali kelasnya.
6. Untuk melaksanakan tugas piket, piket harus datang di sekolah 20 menit sebelum pelajaran dimulai.
7. Pada Jam Istirahat siswa dilarang keluar halaman sekolah tanpa izin petugas piket

Pasal 3

1. Setelah bel tanda masuk dibunyikan pada pukul 07.00 WIB maka pintu gerbang sekolah ditutup dan seluruh siswa harus sudah masuk ke kelas dan siap untuk menerima pelajaran.
2. Apabila siswa oleh suatu hal datang terlambat atau pintu gerbang sudah tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, maka siswa yang bersangkutan harus menerima sanksi melaksanakan sholat dhuha 8 rekaat dan selanjutnya menerima bimbingan dari petugas/guru piket.
3. Setelah siswa yang dimaksud pada ayat 2 pasal ini dinyatakan telah selesai masalahnya petugas/guru piket memberikan surat izin masuk untuk mengikuti pelajaran.
4. Surat Izin oleh siswa harus diserahkan kepada guru yang sedang bertugas saat itu dan diarsipkan oleh ketua kelas.

Pasal 4

Apabila guru yang akan bertugas telah masuk, maka seluruh siswa harus memberikan salam/hormat, dengan ucapan "Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dan membaca ayat-ayat pendek" sedang yang non muslim dapat dengan ucapan lain yang dirasakan sopan dan pantas sesuai agama dan keyakinan siswa yang bersangkutan.

Pasal 5

Apabila setelah (5) menit guru yang semestinya bertugas tidak hadir, maka ketua kelas melaporkan hal itu kepada guru piket/wakil kepala sekolah, sedangkan siswa lainnya tetap berada di kelas dengan tertib dan tenang.

Pasal 6

1. Apabila siswa tidak dapat masuk sekolah karena sakit, atau suatu halangan lainnya, maka orang tua/wali siswa tersebut memberikan kabar kepada sekolah dengan perantara wali kelas.
2. Izin meninggalkan sekolah lebih dari 3 hari berturut-turut harus diketahui Kepala Sekolah.
3. Apabila siswa menderita sakit lebih dari 3 (tiga) hari, maka harus memberikan kabar dengan melampirkan keterangan dokter yang merawatnya.
4. Seorang siswa diizinkan meninggalkan sekolah (pulang selama jam sekolah, jika ada permohonan dari orang tua/wali, kecuali dalam keadaan sakit).
5. Permohonan izin meninggalkan sekolah selama jam sekolah harus disampaikan kepada sekolah/wakil kepala sekolah/guru piket dan diteruskan kepada wali kelas dan guru yang akan mengajar pada jam yang akan ditinggalkan.

Pasal 7

Selama dalam waktu belajar seluruh siswa diwajibkan memakai pakaian seragam yang telah ditentukan dengan keadaan baju/kemeja dimasukkan ke dalam celana/rok (baju tidak boleh bergantung).

BAB II

PAKAIAN SERAGAM SISWA

Pasal 14

1. Seragam harian siswa putri :
 - a. Blues bentuk biasa memakai kancing, kerah bentuk sciller, lengan pendek, satu saku di sebelah kiri dada, warna putih dan dipakai dalam rok.
 - b. Rok dengan 1 (satu) steploi disebelah depan, ritzliting di belakang satu saku tersembunyi di sebelah kiri, ikat pinggang, Rok panjang , warna abu-abu gelap.
 - c. Ikat pinggang warna hitam dengan lebar 1,5 cm.
 - d. Siswa perempuan menggunakan rok panjang dengan panjang sebatas mata kaki
 - e. Kaos kaki pendek warna putih
 - f. Sepatu kain atau kulit model putri tertutup, tumit rendah warna hitam.
2. Seragam Upacara Putri :
 - a. Seragam yang digunakan dalam upacara adalah seragam sekolah
 - b. Selain seragam harian juga menggunakan tutup kepala (topi) abu-abu, dasi warna abu-abu ukuran panjang.
3. Seragam putri boleh berjilbab (busana muslimah) dengan pakaian seragam biasa, dengan jilbab warna putih pada hari senin s/d Rabu .
4. Pada Hari Juma'at minggu pertama dan ke tiga mengguna cual
5. Pada Hari Juma'at minggu Kedua dan ke empat mengguna malayu
6. Khusus hari Kamis Seluruh siswa menggunakan Seragam Pramuka sekolah dan bagi siswa putri yang berjilbab , jilbabnya berwarna coklat
7. Hari jum'at jam 13.30 WIB siswa dan guru pembina diwajibkan kembali kesekolah untuk melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan bidangnya masing – masing ,
8. Seragam olah raga putri menggunakan pakaian seragam olah raga yang ditentukan sekolah.
9. Siswa putri yang menggunakan jilbab pada saat Upacara Bendera atau moment tertentu tetap memakai topi sekolah

Pasal 15

1. Pakaian seragam harian siswa putra :
 - a. Baju kemeja biasa berkerah, model sport lengan pendek, memakai saku tanpa tutup disebelah kiri dada, , warna putih dan dipakai kedalam celana.
 - b. Celana model biasa tanpa lipatan panjang celana sampai mata kaki, lebar 22-25 cm, bagian pinggang disediakan tempat ikat pinggang, saku biasa disamping kiri dan kanan, satu saku di belakang dengan tutup warna abu-abu.

- c. Ikat pinggang lebar 2,5 cm warna hitam dan kain, tumit rendah hitam.
 - d. Kaos kaki pendek warna putih di atas mata kaki
 - e. Sepatu model putra bahan kulit atau kain, tumit rendah warna hitam.
2. Seragam Upacara Putra :
 - a. Seragam yang digunakan dalam upacara adalah seragam sekolah
 - b. Selain seragam harian dilengkapi dengan tutup kepala (topi) warna abu-abu, dasi warna abu-abu ukuran panjang.
 3. Hari Senin sampai dengan Rabu menggunakan seragam Putih abu – abu dengan menggunakan dasi
 4. Hari Kamis Menggunakan pakaian Pramuka lengkap
 5. Hari Juma'at Minggu I dan Ketiga Menggunakan Batik Cual sekolah
 6. Hari Juma'at Minggu II dan Keempat Menggunakan Pakaian Malayu sekolah
 7. Seragam olah raga menggunakan pakaian seragam olah raga yang ditentukan sekolah.

Pasal 16

1. Badge OSIS SLTA dikenakan disaku blues/kemeja, bahan kain.
2. Tanda lokasi yang tertulis nama SMA Negeri 4 Pangkalpinang dan Kota Pangkalpinang, dilekatkan di lengan kanan dengan jahitan.
3. Tanda nama dikenakan di kemeja sebelah kanan setinggi dada.
4. Topi dikenakan sebagai tutup kepala pada saat upacara bendera atau kegiatan tertentu menurut yang ditetapkan oleh sekolah.

BAB III

LARANGAN-LARANGAN BAGI SISWA

Pasal 17

Seluruh siswa dilarang :

1. Membawa Narkoba (sejenisnya) serta menggunakannya baik di dalam di luar lingkungan sekolah.
2. Berjudi dilingkungan sekolah dan atau diluar lingkungan sekolah dalam kegiatan yang berkaitan dengan sekolah .
3. Mencuri dilingkungan sekolah dan atau diluar lingkungan sekolah dalam kegiatan yang berkaitan dengan sekolah.
4. Bertindak tidak senonoh kepada teman.
5. Bertindak tidak sopan, tidak senonoh kepada guru dan karyawan.
6. Merusak sarana dan prasarana sekolah
7. Membawa senjata tajam, senjata api dan benda lainnya yang dapat membahayakan orang lain.
8. Membawa rokok dan merokok dalam lingkungan sekolah atau dalam kegiatan sekolah.
9. Memiliki, membawa bahan bacaan, gambar dan alat benda yang dapat merusak moral.
10. Berkelahi dan mengganggu ketertiban umum didalam dan diluar lingkungan sekolah.
11. Menunjukkan sikap/mengeluarkan perkataan yang bersifat mengancam kepala sekolah, guru, karyawan atau siswa didalam atau diluar lingkungan sekolah.
12. Melakukan tindakan pemerasan kepada warga sekolah.
13. Membentuk dan melaksanakan aktivitas organisasi di sekolah tanpa izin kepala sekolah/wakil kepala sekolah .
14. Melakukan aktivitas diluar sekolah dengan membawa nama organisasi sekolah (OSIS dan ROHIS) kecuali telah mendapat izin dari kepala sekolah/wakil kepala sekolah.
15. Mendatangkan tamu atau pihak-pihak dari luar baik atas nama pribadi maupun suatu lembaga/organisasi untuk suatu aktivitas dis ekolah kecuali setelah mendapat izin dari kepala sekolah/wakil kepala sekolah.
16. Membawa tamu dari luar ke dalam lingkungan sekolah tanpa izin sekolah/wakil kepala sekolah/guru piket.
17. Memasuki tempat-tempat terlarang bagi pelajar.
18. Memakai pakaian dan perhiasan serta perlengkapan lainnya yang tidak pantas dan tidak sopan dilingkungan sekolah, antara lain :

a. Untuk Putra :

1. Sepatu lasar dan sandal/sepatu sandal dan sejenisnya
2. Ikat pinggang berkepala besar
3. Celana yang selain ditentukan, misalnya model tempelan, cutbray, jeans, baggy dan lain-lain
4. Memberi tanda atau coret-coretan dipakaian seragam
5. Baju kaos dan baju transparan
6. Memakai kalung, gelang, cincin dan perhiasan lainnya.

b. Untuk Putri :

1. Sepatu lasar, berhak lebih dari 2 cm, sandal/sepatu sandal.
 2. Rok mini, baju kaos dan baju bahan transparan serta rok dan blues diluar ketentuan
 3. Ikat pinggang berkepala besar
 4. Perhiasan dan make up yang berlebihan, kecuali sisir
 5. Berkuku panjang dan berkutek (cat kuku)
 6. Berambut sasak, dicat, rambut sambung , terurai dan pendek tidak pantas untuk perempuan
 7. Tidak membuat tanda atau atribut dengan coret-coretan.
 8. Tidak membawa Tas Assesoris kesekolah
19. Siswa putra dilarang berambut gondrong, disemir dan model-model rambut yang tidak pantas bagi seorang siswa.
20. Siswa putri dilarang berambut panjang tergerai, disemir dan model-model rambut yang tidak pantas bagi seorang siswa.
21. Seluruh siswa sejauh mungkin tidak membawa Handphone (HP) dan apabila memaksakan diri membawa HP tersebut, maka :
- a. Diwajibkan untuk menonaktifkan selama proses pembelajaran berlangsung.
 - b. Bila terjadi segala sesuatu yang tidak diinginkan (kerusakan atau kehilangan) adalah menjadi resiko sendiri yang bersangkutan dan pihak sekolah tidak bertanggung jawab.

Aturan Tambahan

Penggunaan alat dan media pembelajaran berbasis elektronik

1. Penggunaan Telepon selular (HP) agar memperhatikan etika :
 - HP tidak digunakan menyebarkan informasi yang bersifat adu domba , menghasut , provokasi , bullying dan SARA
 - HP tidak dijadikan alat pemicu tindakan kekerasan dan tidak dijadikan sebagai sarana melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma agama , norma social dan norma hokum yang berlaku di Negara kesatuan republic Indonesia
2. Selama berada dikelas , HP selalu dalam keadaan tidak aktif dan disimpan dalam tas
3. Tidak mencharge HP di sekolah
4. Sekolah tidak bertanggungjawab atas kehilangan HP

BAB IV

SANKSI-SANKSI BAGI SISWA

Pasal 18

1. Pelanggaran terhadap tata tertib ini di atur dalam ketentuan tersendiri dalam bentuk bobot pelanggaran.
2. Pemberian sanksi terhadap pelanggaran tata tertib ini sesuai dengan jumlah poin dari bobot pelanggaran yang telah dilakukan siswa yang bersangkutan.
3. Penghitungan poin dilakukan secara berkelanjutan selama siswa tersebut berstatus sebagai siswa SMA Negeri 4 Pangkalpinang.
4. Siswa yang terlambat setelah jam 07.00 WIB diberi sanksi mengerjakan sholat duha di musholla paling kurang 8 rekaat , membaca buku diperpustakaan dan membuat resume dari hasil bacaan dan desarahkan kepada petugas piket.
5. Bobot pelanggaran terhadap tata tertib ini diatur dalam lampiran tersendiri.

Pasal 19 A

1. Bagi siswa yang melakukan pelanggaran dengan jumlah poin maksimal 10, maka kepada yang bersangkutan diberikan teguran secara tertulis dan pemanggilan orang tua/wali murid.
2. Bagi siswa yang melakukan pelanggaran dengan jumlah poin maksimal 20, maka kepada yang bersangkutan diberikan teguran tertulis dan pemanggilan orang tua yang kedua serta skorsing yang ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.

3. Bagi siswa yang melakukan pelanggaran dengan jumlah poin maksimal 40, maka kepada yang bersangkutan diberikan teguran tertulis dan pemanggilan
4. Orang tua yang ketiga serta skorsing yang ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.
5. Bagi siswa yang melakukan pelanggaran dengan jumlah poin maksimal 80, maka kepada yang bersangkutan diberikan teguran tertulis dan pemanggilan orang tua yang keempat serta skorsing yang ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.
6. Bagi siswa yang melakukan pelanggaran dengan jumlah poin maksimal 100, maka kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa dikeluarkan dari sekolah yang ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.

Pasal 19 B

1. Proses penyelesaian setiap pelanggaran Tata Tertib Sekolah sebagai berikut :
 - 1.a. Tindakan disiplin dilakukan oleh guru piket untuk kemudian membicarakan/mencatat pada wali kelas
 - 1.b. Tindakan pembinaan dilakukan oleh wali kelas bersama guru BP
2. Proses penyelesaian pelanggaran pada poin 1a dan 1b dapat dilanjutkan ke tingkat Wakil Kesiswaan dan atau Kepala Sekolah untuk diambil tindakan yang lebih tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB V

Kepengurusan Majelis Perwakilan Kelas

1. Anggota MPK adalah perwakilan siswa dari kelas X, XI dan XII yang dipilih oleh warga kelasnya dan diketahui oleh wali kelasnya , sebanyak 2 orang perkelas
2. Anggota MPK boleh menjadi pengurus kelas
3. Anggota MPK tidak boleh merangkap sebagai pengurus OSIS
4. Anggota MPK , dengan berkoordinasi dengan Pembina OSIS menetapkan ketua dan seluruh perangkat pengurus MPK sesuai kebutuhan
5. Tugas MPK adalah :
 - Menetapkan Syarat menjadi calon ketua dan wakil ketua OSIS serta calon pengurus inti maupun sebid , termasuk syarat calon anggota OSIS
 - Mengumumkan syarat, jadwal dan waktu serta tata cara usulan calon pengurus OSIS
 - Menetapkan tatacara pemilihan ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS
 - Membantu menyelenggarakan Pendidikan organisasi dan Manajemen bagi calon pengurus OSIS
 - Menyelenggarakan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS
 - Mengawasi jalannya kepengurusan OSIS
 - Menyelenggarakan evaluasi dan Laporan Pertanggungjawaban pada setiap selesainya suatu kegiatan yang di laksanakan oleh pengurus OSIS
6. Pengurus MPK diberi surat Tugas dan dilantik oleh Kepala Sekolah
7. Pengurus dan anggota MPK terpilih mengikuti kegiatan latihan dasar Kepemimpinan Organisasi (LDKO)

Kegiatan Ekstrakurikuler

1. Kegiatan Ekskul diikuti oleh siswa kelas X dan XI saja
2. Peserta didik diwajibkan mengikuti ekskul wajib hanya memilih 1 ekskul pilihan
3. Jenis ekskul yang ada di SMA Negeri 4 Pangkalpinang
4. Keikutsertaan peserta didik dalam ekskul , harus seizin orang tua
5. Pengurus atau pelatih atau Pembina wajib melaporkan program kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan hasil kegiatan kepada kepala sekolah melalui wakil kesiswaan
6. Rekrutmen calon anggota kegiatan ekskul dilakukan melalui tahapan yang di atur oleh Pembina OSIS yang berkoordinasi dengan waka kesiswaan
7. Pemilihan ketua dan Perangkat pengurus Kegiatan Ekskul dipilih oleh anggota kegiatan ekskul masing – masing , dibawah koordinasi pembina
8. Tugas Pengurus Kegiatan Ekstrakurikuler
 - Menetapkan syarat menjadi calon ketua dan pengurus kegiatan Ekskul

- Mengumumkan syarat , jadwal dan waktu serta tata cara usulan calon anggota kegiatan ekstrakurikuler, berdasarkan waktu yang disediakan oleh Pembina OSIS
 - Menetapkan tatacara pemilihan ketua
 - Melaksanakan pemilihan ketua untuk periode 1 tahun yang akan datang
 - Membuat program kerja selama 1 tahun masa kepengurusan
 - Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan program yang telah dibuat
 - Menyelenggarakan evaluasi dan laporan pertanggungjawaban kegiatan pada setiap selesai kegiatan yang sudah dilaksanakan
 - Melaporkan kegiatan yang sudah dilaksanakan kepada kepala sekolah melalui wakil bid. Kesiswaan
9. Seragam dan atribut serta kelengkapan yang digunakan untuk latihan maupun untuk perlombaan / pertandingan ditentukan oleh sendiri oleh pengurus , dengan arahan dari pelatih /Pembina dibawah koordinasi wakasek kesiswaan
 10. Waktu berlatih agar mempedomani hari dan waktu latihan yang sudah diatur . Jika ada waktu berlatih, lomba dan pertandingan diluar jam yang telah ditentukan harus seizin kepala sekolah melalui wakasek kesiswaan
 11. Saat latihan rutin maupun kegiatan lain siswa tidak diperkenankan membawa siswa dari sekolah lain tanpa izin dari Pembina dan / atau wakasek kesiswaan
 12. Pengurus ekstrakurikuler diberi surat tugas dan dilantik oleh kepala sekolah

BAB VI

PENUTUP

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam peraturan tata tertib ini akan ditentukan kemudian.
2. Peraturan tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
3. Seluruh program sekolah harus didukung dan diikuti baik secara moril maupun materiil.

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 17 Juli 2023
Kepala Sekolah

TIM PENYUSUN TATA TERTIB SISWA

- | | |
|--|----------|
| 1. Waka Kesiswaan (Zulkifli, S.Pd) | 1. _____ |
| 2. Mewakili Guru (Edawati, S.Pd) | 2. _____ |
| 3. Mewakili Orang Tua Siswa
(Muttaqin , S.Pd) | 3. _____ |
| 4. Ketua OSIS (Muh. Ariq Fista) | 4. _____ |

Kepala Sekolah

Siti Rofiqoh, S.Pd
Pembina
NIP 196907021995122001